BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 310 / IX / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI KEKERINGAN (EL NINO) DI KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Analisa Data Prakiraan Cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrem di Indonesia pada September-Desember 2026 dan akan berlanjut hingga April 2027, dapat berpotensi kerawanan terjadinya bencana alam Hidrometeorologi berupa kekeringan maupun kebakaran yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan harta benda fasilitas umum dan fasilitas pemerintah, kerusakan lahan, kerusakan hasil panen;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Tana Toraja yang disebabkan oleh fenomena iklim El Nino, yaitu berkurangnya curah hujan yang dapat berdampak pada penurunan produksi dan ketersediaan air baku, baik untuk keperluan pertanian maupun layanan air minum dibutuhkan keterpaduan langkah dan kebijakan yang kolaboratif berbasis data dan informasi yang akurat;

c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan Upaya-upaya penanganan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan pada masa Tanggap Darurat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan

Bencana Alam Hidrometeorologi Kekeringan (El Nino) di Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi Kekeringan (El Nino) di Kabupaten Tana Toraja.

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi Kekeringan (El Nino) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana alam hidrometeorologi Kekeringan (El Nino) di Kabupaten Tana Toraja yang berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari,

terhitung mulai tanggal 01 September sampai dengan 29 November 2026.

KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang/diperpendek dan mengubah skala status darurat bencana sesuai dengan respon kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana alam Hidrometeorologi Kekeringan (El Nino) dilapangan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 22 September 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth:
1. Kepala BNPB-Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Wakil Bupati Tana Toraja;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
7. Kepala BPBD Kabupaten Tana Toraja.